

6. FUNGSI LAINNYA

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengarahkan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan didukung sarana dan prasarana, personil, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengordinasian, penganggaran, pengawasan, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Fokus Penyelenggaraan Urusan Fungsi Lainnya adalah upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip *good and clean governance*, serta pelibatan aktif ASN dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang strategis.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah upaya meningkatkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi provinsi Jawa Tengah 2019-2023 serta mendorong percepatan reformasi birokrasi pemerintah kab/kota di Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan misi kedua dan program kerja prioritas ketiga Gubernur Jawa Tengah 2018-2023.

Terkait dengan implementasi program unggulan Gubernur Jawa Tengah telah dilakukan percepatan Reformasi Birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, antara lain Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah Juara Terbaik I Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tingkat Pemerintah Provinsi Tahun 2019 serta Penghargaan Sebagai Provinsi Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2018 yang diberikan pada Tahun 2019.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Fungsi lainnya dilaksanakan melalui 10 program, yaitu Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Penataan Peraturan Perundang-Undangan; Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah; Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah; Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah; Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan; Peningkatan Layanan Kedewanan; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat; Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, yang terdistribusi ke dalam 60 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 60 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Lainnya L.I.C.6.1-11.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Lainnya L.I.C.6.1-11 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki 12 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan memiliki 2 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); 3) Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah memiliki 25 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi; 4) Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan

Fungsi Perangkat Daerah memiliki 10 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); 5) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki 2 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); 6) Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki 2 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); 7) Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan memiliki 3 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); 8) Program Peningkatan Layanan Kedewanan memiliki 2 indikator. Tingkat ketercapaiannya adalah sebanyak 1 indikator (50%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan 1 indikator (50%) memiliki tingkat ketercapaian tinggi; 9) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat memiliki 1 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%); 10) Program Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya memiliki 1 indikator, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi (100%).

Secara keseluruhan, dari 60 indikator terdapat 59 indikator (98,33%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan 1 indikator (1,67%) memiliki tingkat ketercapaian tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat rendah
1	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12	12	-	-	-	-
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	2	2	-	-	-	-
3	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	25	25	-	-	-	-
4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah	10	10	-	-	-	-
5	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	2	-	-	-	-
6	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	2	-	-	-	-
7	Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan	3	3	-	-	-	-
8	Peningkatan Layanan Kedewanan	2	1	1	-	-	-
9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1	1	-	-	-	-
10	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1	1	-	-	-	-
	Jumlah	60	59	1	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut :
Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memiliki 12 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi antara lain Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan dengan realisasi 100% melebihi target 85%; Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset dengan realisasi 100% melebihi target 85% dan Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata dengan realisasi 81,25% melebihi target 80%.

Manfaat dari program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan peran dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan kepada Pimpinan.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, memiliki 2 Indikator Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase efektifitas produk hukum daerah dengan realisasi 175% melebihi target 90% tingginya tingkat capaian sebesar 194,44% hal ini disebabkan percepatan penataan perundang undangan daerah dalam rangka melaksanakan deregulasi dan simplifikasi hukum yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan menjadi visi misi Gubernur serta penyesuaian perkembangan regulasi di tingkat pusat dan produk hukum yang di review terkait dengan produk hukum daerah lainnya dan Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% melebihi target 90%.

Manfaat dari program Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, adalah Optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum.

Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, memiliki 25 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat dengan realisasi 78% sesuai target; Persentase Kabupaten/Kota peduli HAM dengan realisasi 97% melebihi target 90%; Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target dengan realisasi 96,6% melebihi target 80%. Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya dengan realisasi 85% sesuai target; Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya dengan realisasi 85% sesuai target.

Manfaat dari program Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah adalah Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.

Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, memiliki 10 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya 85% sesuai target; Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya dengan realisasi 100% melebihi target 80%; Persentase perangkat daerah bidang Umum yang evaluasi pelaksanaan fungsinya 100% sesuai target dan Persentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya dengan realisasi 100% melebihi target 80%.

Manfaat dari Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, adalah Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memiliki 2 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase tertib administrasi pemerintahan dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran.

Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, memiliki 2 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Fasilitasi Dokumen Administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase Rata-Rata Ketercapaian IKK Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat dari Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.

Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan, memiliki 3 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase layanan liputan dan keprotokolan dengan realisasi 100% sesuai target dan Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat dari Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan adalah Peningkatan kualitas pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan.

Peningkatan Layanan Kedewanan, memiliki 2 Indikator Kinerja Program dengan realisasi 1 indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi dan 1 indikator dengan tingkat ketercapaian tinggi. Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase layanan bagian persidangan dengan realisasi 103,34 melebihi target 95% dan Indikator dengan tingkat ketercapaian tinggi yaitu Persentase layanan bagian humas dengan realisasi 75,89% belum mencapai target 95% dikarenakan adanya Transisi Pergantian Anggota DPRD sehingga ada 2 Raperda yang tidak bisa dilanjutkan karena bertentangan dengan aturan pusat yaitu Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Desa hutan dan Pengelolaan BUMD Prov. Jateng dan 2 raperda yang ditunda proses penetapannya.

Manfaat dari Program Peningkatan Layanan Kedewanan adalah untuk peningkatan pencapaian pelaksanaan fungsi DPRD.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, memiliki Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat dari Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat, adalah untuk meningkatkan Pelayanan publik bagi pejabat dan masyarakat Jawa Tengah serta Tata Kelola Organisasi.

Program Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya, memiliki Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat dari Program Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya adalah Ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat serta kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Fungsi Lainnya di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp469.496.111.000 yang terdiri dari Set DPRD, Badan Penghubung, Biro Adm Bangda, Biro Hukum, Biro Isda, Biro Kesra, Biro Organisasi, Biro Pemodaker, Biro Perekonomian, Biro Umum dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** (Hibah dan Bansos) sebesar Rp 283.227.771.000,00 dan **Belanja Langsung** sebesar Rp186.268.340.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 10 program dengan realisasi fisik sebesar 97,85% dan keuangan 89,75%.

1) Belanja Langsung

Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp6.786.539.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94,15%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset dengan keluaran rumusan Ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset sebanyak 1 dokumen;

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata dengan keluaran 2 dokumen rumusan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) bidang Penanaman Modal dan Pariwisata; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan dengan keluaran 2 dokumen rumusan ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama; Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan dengan keluaran 1 rumusan ringkas Kebijakan (*Policy Brief*) Bidang Ketahanan Pangan dan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan dengan keluaran rumusan ringkas kebijakan (*Policy Brief*) Bidang Pemerintahan sebanyak 1 dokumen.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran sebesar Rp2.105.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,69%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah dengan keluaran Penyusunan 16 raperda dan Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah 534 dokumen.

Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp32.538.410.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 94,84%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah dengan keluaran 1 dokumen LKPJ Gubernur dan 1 dokumen laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi dengan keluaran laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi sebanyak 3 dokumen; Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan keluaran 1 Dokumen Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik dengan keluaran 35 Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan dan Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan keluaran 5 Laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp3.513.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 91,61%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran dengan keluaran 1 laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset; Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata dengan keluaran laporan koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata sebanyak 2 dokumen; Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan dengan keluaran 1 dokumen laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang kesehatan; Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum dengan keluaran 2 laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas dan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan

Permukiman dengan keluaran 2 laporan hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp2.210.978.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,00%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain Kegiatan administrasi penataan wilayah dengan keluaran 1 dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun, 1 dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dan 2 dokumen penegasan batas daerah; Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dengan keluaran 1 Laporan Evaluasi Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban dan Pertanahan Terpadu dengan keluaran dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan sebanyak 1 laporan dan 1 laporan mediasi konflik dan unjuk rasa dan Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan keluaran 36 Wilayah Kab/Kota/OPD Prov yang Melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM, 36 Wilayah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK; 36 Wilayah Kabupaten/Kota/OPD Provinsi yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK.

Peningkatan Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp2.685.290.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,48%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah dengan keluaran dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota sebanyak 13 Dokumen dan 35 dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota dan Kegiatan Administrasi Kepala Daerah dan Proses PAW Anggota DPRD dengan keluaran Fasilitasi KDH dan Wakil KDH sebanyak 5 Dokumen, dan 35 dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD.

Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan, alokasi anggaran sebesar Rp29.240.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,70%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah dengan keluaran peringatan hari besar nasional dan daerah sebanyak 3 laporan; Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah *keynote speaker* Gubernur Jawa Tengah dengan keluaran naskah dan himpunan sambutan/ makalah *keynote speaker* Pimpinan Daerah 1903 laporan; Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah dengan keluaran Laporan liputan Pimpinan Daerah selama 12 bulan; Kegiatan Keprotokolan dengan keluaran 12 laporan kegiatan keprotokolan dan Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan dengan keluaran laporan pendampingan penyelenggaraan pelayanan haji sebanyak 1 dokumen dan 1 laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan.

Program Peningkatan Layanan Kedewanan, alokasi anggaran sebesar Rp102.849.123.000,00 dengan realisasi fisik 96,11% dan keuangan 86,72%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan keluaran Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan sebanyak 205 laporan; Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan dengan keluaran Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 477 laporan; Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan keluaran 413 Laporan reses dan risalah rapat; Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan dengan keluaran 384 laporan baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar dan Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD dengan keluaran 319 Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat alokasi anggaran sebesar Rp1.915.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 97,65% yang dilaksanakan melalui kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Kembangan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta dengan keluaran Paguyuban yang difasilitasi sebanyak 35 kelompok dan 4442 orang pemudik lebaran gratis Masyarakat perantau asal Jawa Tengah di Jakarta.

Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya alokasi anggaran sebesar Rp2.425.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 90,84% yang dilaksanakan melalui kegiatan, yaitu Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah dengan keluaran 31 Kab/Kota yang terfasilitasi produk unggulan Jawa Tengah di Jakarta dan 35 Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam pelestarian promosi seni budaya Jawa Tengah di Jakarta.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.C.6.1-11.

2) Belanja Tidak Langsung (Hibah dan Bansos)

Belanja Hibah pada Biro Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka peningkatan peran rumah ibadah serta fasilitasi pendakwah dan guru agama sebagai upaya menyejahterakan pendakwah dan guru agama menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi, Biro Kesejahteraan Rakyat mengelola Belanja Hibah Bidang Sosial Keagamaan dengan realisasi sebagai berikut:

- Belanja hibah kepada pemerintah (instansi vertikal) sebesar Rp203.733.900,00 atau 99,06% dari target sebesar Rp205.657.200.000,00 dengan total penerima manfaat 171.131 orang pendakwah dan guru agama.

- Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi (bidang keagamaan) sebesar Rp17.610.000.000,00 (sarana ibadah) atau 73,48% dari target sebesar Rp23.965.395.000,00 dan Rp49.270.748.000,00 (lembaga pendidikan keagamaan) atau 90,98% dari target sebesar Rp54.155.176.000,00 dengan total penerima manfaat 1.130 lembaga pendidikan keagamaan dan 387 lokasi sarana ibadah.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Fungsi Lainnya pada LKPJ TA 2019, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan:

a) Untuk Biro Hukum

Terhadap LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan 2 hal yaitu :

Pertama masih diperlukan penyelesaian perkara Perdata maupun PTUN pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, hal ini ditindaklanjuti dengan masih dialokasikannya anggaran Biro Hukum sebesar Rp1.525.000.000,00 di Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang diantaranya untuk penanganan perkara perdata maupun TUN sejumlah 9 perkara namun telah berhasil menangani 13 perkara perdata dan 1 perkara TUN.

Kedua diperlukan Penyusunan Perda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 tepat waktu. Pada tahun 2018, diusulkan 20 Perda di dalam Propemperda terdiri dari usulan (Legislatif, eksekutif, komulatif terbuka), 14 Perda telah selesai, sisanya 6 Perda dilanjutkan dalam Propemperda 2019. Pada tahun 2019 telah dianggarkan Rp2.105.000.000,00 untuk kegiatan Penyusunan/ kajian produk hukum daerah agar menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan. Target Propemperda Tahun 2018 telah diselesaikan pada Tahun 2019. Sampai dengan saat ini dari target Raperda di Tahun 2019 sebanyak 15 raperda telah terpenuhi penyusunan 16 raperda.

b) Untuk Sekretariat DPRD

Pelibatan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD selain pada fungsi pembentukan Perda juga dapat dilakukan pada fungsi-fungsi pengawasan agar kinerja DPRD dapat lebih meningkat. Oleh karenanya, dalam perencanaan penganggaran agar sejak awal disiapkan alokasinya termasuk perlu adanya penyesuaian standarisasi penghargaan bagi Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD agar sesuai dengan kinerjanya.

Ketersediaan anggaran untuk pelibatan Pakar/Tim Ahli telah di alokasikan anggaran dengan cukup, demikian juga dalam pemanfaatan Tim Ahli dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah dilaksanakan dengan adanya penugasan dari Pimpinan Alat kelengkapan dewan untuk pendampingan mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Perda yang dilakukan oleh Komisi.

Tolok ukur kegiatan ini adalah untuk tercapainya peningkatan kinerja DPRD dengan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp251.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari target yang telah direncanakan sebesar Rp499.000.000,00 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Terhadap Standarisasi untuk penghargaan bagi Kelompok Pakar/Tim Ahli di Kegiatan pembahasan Perda/Peraturan DPRD telah dilakukan penyesuaian yang didasarkan pada jenjang Pendidikan sedangkan untuk kegiatan lain (Pembuatan Makalah dan Kegiatan lain) telah diusulkan kenaikannya pada Tahun 2019.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Masih banyaknya pemudik yang tidak terakomodir dalam Kegiatan Mudik Lebaran Gratis Masyarakat Perantau Asal Jawa Tengah Tahun 2019;
- 2) Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara tuntas;
- 3) Transformasi PD BKK Se Jawa Tengah menjadi PT BPR BKK JATENG, Terdapat 2 (dua) PD BKK yang tidak diikuti dalam konsolidasi yaitu PD BKK PRINGSURAT dan PD BKK KLATEN. Dengan tidak diikutkannya 2 (dua) PD BKK dalam konsolidasi menjadi PT BKK Jateng yang akan bertransformasi menjadi PT BPR BKK Jateng, maka hal tersebut tidak sesuai Perda No. 4 Tahun 2017 tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, sehingga akan dapat mengganggu proses transformasi dimaksud;
- 4) Belum sesuainya Peraturan Daerah BUMD atas terbitnya peraturan yang berlaku;
- 5) Kurang optimalnya Kompetensi Direksi dan Komisaris BUMD ;
- 6) Kurangnya Penyertaan Modal pada BUMD Jawa Tengah;
- 7) Kurangnya dukungan untuk percepatan pelaksanaan proyek prioritas, terutama infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah.

Solusi

- 1) Solusi yang bisa ditawarkan yaitu penambahan anggaran agar bisa menambah jumlah armada sehingga bisa mengakomodir pemudik asal Jawa Tengah pada tahun mendatang;
- 2) Penyebarluasan informasi program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik kepada LBH yang telah terakreditasi maupun penduduk Jawa Tengah yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum;
- 3) Mendasarkan Amandemen Perda No. 4 Tahun 2017 Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dengan memasukkan klausul:
 - a) Perubahan jumlah PD BKK yang konsolidasi

- b) Payung hukum tindak lanjut proses penyelesaian operasional PD BKK PRINGSURAT dan PD BKK KLATEN

Pada tanggal 31 Oktober 2019 melalui Surat Gubernur Jawa Tengah No. 584.2/0024343 telah diajukan permohonan izin prinsip pendirian PT BPR BKK Jateng, dan diharapkan OJK dapat memberikan izin prinsip paralel dengan proses perubahan Perda No. 4 Tahun 2017 tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

- 4) Secara bertahap melakukan penyesuaian Badan Hukum BUMD sesuai dengan regulasi yaitu UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Permendagri 37 tahun 2019 dan Implementasi Sistem Pelaporan terintegrasi sebagai upaya peningkatan kinerja PD BPR BKK Se Jawa Tengah dan Early Warning System (EWS) sebagai deteksi awal permasalahan sekaligus percepatan dalam penyelesaiannya, akan mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik pada PD BPR BKK Se Jawa Tengah dan seluruh BUMD milik Pemprov Jawa Tengah akan menerapkan sistem dimaksud dan diharapkan seluruh BUMD milik Pemprov Jateng dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
- 5) Rekrutmen Direksi dan Komisaris secara terbuka untuk mendapatkan calon-calon yang kompeten dan berintegritas berdasarkan Permendagri 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD;
- 6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
- 7) Peningkatan koordinasi untuk mensinergikan program-program penyediaan perumahan melalui pembangunan rumah swadaya, rumah susun maupun rumah khusus baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.